



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN PENGGUNAAN FASILITAS LABORATORIUM CLEAN ROOM-2 GEDUNG BSL-3

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Pelayanan Penggunaan Fasilitas Laboratorium <i>Clean-room 2</i> (Health) Gedung BSL-3		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Deskripsi Layanan: Penggunaan fasilitas laboratorium <i>Clean-room 2</i> (Food) khusus untuk kegiatan berbasis mikroba, misal protein rekombinan dsb dan kegiatan molekuler. Lab ini adalah lab penunjang kegiatan utama yang berada di <i>containtment</i> BSL3. Didalam lab <i>Clean-room 2</i> terdapat alat pendukung kegiatan riset, seperti BSC Class II Type A2, Fermentor, Shaker temperature, freeze dryer, Milling, Fume Hood, Mikroskop, sentrifuge, PCR, RT-PCR dan alat lainnya. Seluruh pengguna (periset) wajib untuk mengajukan protokol riset sebelum melakukan kegiatan riset di kawasan BSL. Persyaratan Umum 1. telah mengajukan protokol kegiatan riset ke Pengelola BSL 2. Bila diperlukan Protokol selanjutnya oleh BSL diajukan ke Institusional Bioresiko Committee (IBC) untuk memperoleh persetujuan kegiatan riset terkait serta etik klirens, 3. Pengguna telah melakukan pelatihan dan melakukan <i>test induction training</i> serta dinyatakan lulus 4. Pengguna mengajukan layanan ELSA sesuai laboratorium yang akan digunakan 5. Pengguna yang boleh berkegiatan hanya yang telah terdaftar pada protokol yang telah diajukan dan telah lulus <i>induction training</i> 6. Laboratorium hanya dapat digunakan pada jam layanan. Jam kerja : 07.30 – 16.00 WIB 7. Pengajuan yang tidak mencantumkan jam layanan pada menu deskripsi ELSA atau pengajuan diluar jam layanan saat pengajuan akan DITOLAK. 8. Ketidaklengkapan dokumen pendukung dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh Verifikator. 9. Preparasi sampel dapat dilakukan secara mandiri oleh Periset. 10. Operasional Alat dilakukan oleh Operator Alat (OA). 11. Alat hanya dapat digunakan jika proses pengajuan ELSA sudah dibayar lunas. 12. Data hasil analisis akan diupload via ELSA dan secara otomatis akan disimpan dalam akun RIN

Pelayanan Penggunaan Fasilitas Laboratorium Clean-room 2 Gedung BSL-3

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Catatan: Hanya protocol riset yang berkegiatan di BSL dan telah lulus tes induction training	 INFOGRAFIS E-LAYANAN SAINS BRIN Layanan Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain DIREKTORAT PONDOKILAM LANCAPETERING, TEGALUS Riset DAN INOVASI SAINS DAN TEKNOLOGI https://sains.brin.go.id 1 Registrasi Layanan Jika belum memiliki akun: • Buat akun dengan menggunakan email • Verifikasi email dengan cara klik tautan yang dikirimkan • Isi data profil pengguna Jika sudah memiliki akun: • Klik tombol Login di sudut kanan 2 Menu Pilih Layanan Setelah login: • Pilih menu Aplikasi Pelayanan dan klik tombol • Pendaftaran Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain • Pendaftaran Greenhouse • Layanan Riset • Layanan Lainnya 3 Ajuan Layanan • Isi formulir dan unggah dokumen yang diperlukan • Upload foto pengguna • Verifikasi data • Klik Ajuan Layanan • Setelah selesai, akan muncul notifikasi • Pengguna akan menerima email pemberitahuan • Pengguna akan menerima email pemberitahuan • Pengguna akan menerima email pemberitahuan • Pengguna akan menerima email pemberitahuan 4 Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium Verifikasi akan dilakukan oleh laboratorium 5 Proses Pembayaran Pembayaran dengan QR Code • Pengguna akan menerima email pemberitahuan • Pengguna akan menerima email pemberitahuan 6 Pelaksanaan Layanan Pelaksanaan layanan oleh pengguna • Pengguna akan menerima email pemberitahuan • Pengguna akan menerima email pemberitahuan 7 Memberikan Uraian Pengguna memberikan uraian mengenai formulir • Pengguna akan menerima email pemberitahuan • Pengguna akan menerima email pemberitahuan 8 Pengaduan Pengguna dapat melaporkan pengaduan melalui menu • Pengguna akan menerima email pemberitahuan • Pengguna akan menerima email pemberitahuan CONTACT US

NO	KOMPONEN	URAIAN									
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian Peralatan/Mesin Laboratorium 4. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id atau (https://elsa.brin.go.id/layanan/index/Fasilitas%20Suite%202%20BSL3/4633)									
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan ditetapkan paling lama 1 Hari kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas /Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pelaksanaan kegiatan di laboratorium dan selesai pada hari yang sama</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas /Kegiatan	Waktu (HK)	1	Pelaksanaan kegiatan di laboratorium dan selesai pada hari yang sama	1	Total Waktu Pelayanan		1
No	Aktivitas /Kegiatan	Waktu (HK)									
1	Pelaksanaan kegiatan di laboratorium dan selesai pada hari yang sama	1									
Total Waktu Pelayanan		1									
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi - Badan Riset Dan Inovasi Nasional NOMOR B-2303/II.6/HK.01.00/5/2023 : 1. Harga per kontrak Rp 1.000.000,- per 8 jam 2. Jenis Layanan : Kontraktual									
5.	Produk Pelayanan	Penggunaan Peralatan/ Mesin									
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja									

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Pelayanan Penggunaan Fasilitas Laboratorium Suite-2 Gedung BSL-3		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977). 9. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Infrastruktur Riset Dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor B-2303/li.6/Hk.01.00/5/2023 Tentang Penetapan Elsa Poin Atas Penggunaan Infrastruktur dan Fasilitas Riset dan Inovasi Di Lingkungan Deputy Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2023

Pelayanan Penggunaan Fasilitas Laboratorium Clean-room 2 Gedung BSL-3																		
NO	KOMPONEN	URAIAN																
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet 2. Jaringan Internet/Wifi. 3. Sarana Pengujian: Laboratorium Clean-room 2 (Health) Gedung BSL3																
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki Sertifikat Pelatihan <i>Biosafety Officer</i> dari NUS, Singapore b. Memiliki sertifikat Pelatihan <i>biosafety officer</i> dari quantum HRM c. Memiliki sertifikat Pelatihan ISO 35001:2019 d. Memiliki Sertifikat Pelatihan Manajemen Resiko e. Memiliki Sertifikat Pelatihan ISO 17025:2017																
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan sebanyak 3 orang terdiri dari : <table><tr><td>No</td><td>Jabatan</td><td>Jumlah (orang)</td></tr><tr><td>1</td><td>Ketua TIM</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelaksana</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>3</td></tr></table>		No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua TIM	1	2	Manajer	1	3	Pelaksana	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		3
No	Jabatan	Jumlah (orang)																
1	Ketua TIM	1																
2	Manajer	1																
3	Pelaksana	1																
Jumlah Pelaksana Pelayanan		3																
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap pengoperasian dan atau pelaksanaan kegiatan layanan sesuai prosedur																
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN Menjamin terhadap pengoperasian dan atau pelaksanaan kegiatan layanan sesuai prosedur. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																

Jakarta, 01 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
 Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E.